



YAYASAN ASSALAM TANAH LAUT

Alamat : Jl. Kijang Mas Permai RT 10/04 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut,
Provinsi Kalimantan Selatan Telp/Hp. 081250726161, Email: yayasanassalamtala@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASSALAM TANAH LAUT Nomor : 028.1/SK-P/YS-ASS/VII/2008

Tentang Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) Islam Terpadu Assalam Pelaihari

- Menimbang** :
- a. Melihat cukup tingginya minat masyarakat yang menyekolahkan putera-puteri mereka di TK Islam Terpadu Assalam Pelaihari maka juga dirasa perlu untuk mengembangkan unit Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) di bawah PAUDIT Assalam Pelaihari.
 - b. Bahwa untuk merealisasikan gagasan tersebut maka perlu didirikan TPA dan KB Islam Terpadu Assalam Pelaihari yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Assalam Tanah Laut.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Permendikbud No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pengurus Yayasan Assalam Tanah Laut Tanggal 9 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mendirikan TPA dan KB Islam Terpadu Assalam Pelaihari yang berada di bawah unit PAUDIT Assalam Pelaihari.
- Kedua** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Tanggal : 02 Juli 2008

Ketua Yayasan

Paidi, S. Pd

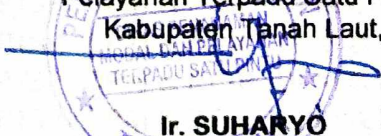


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.16.7.2/21/042/JU-PAUD/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
 2. Surat Permohonan dari Yayasan Assalam Tanah Laut Nomor : 089/PAUDIT-ASS/TALA/XI/2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional tanggal 9 Nopember 2023 NIB : 0611230017356 KBLI (85133)
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.1.1/1949/Disdikbud/XI/2023 tanggal 17 November 2023
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Assalam Tanah Laut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB IT ASSALAM** yang beralamat di Jl. Sum-Sum Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di Pelaihari
pada tanggal **6 Desember 2023**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. SUHARYO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640502 198703 1 020

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip